

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh:

**OKEN SHAHNAZ PRAMASANTYA
NIM. 115010107111041**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

Oken Shahnaz Pramasantya, Dr.A.Rachmad Budiono, SH.MH,

Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.MKn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : okendsha.pramasantya@yahoo.com

Abstrak

Perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan, salah satu syarat perkawinan disebutkan bahwa antara dua orang yang memiliki hubungan darah dilarang melakukan perkawinan. Namun bagaimana apabila kedua orang tersebut tidak menyadari jika mereka memiliki hubungan darah dan pada akhirnya perkawinan yang telah dilangsungkan dibatalkan oleh pengadilan, sedangkan kedua orang yang perkawinannya dibatalkan telah dikaruniai seorang anak ? Dalam skripsi ini, akan dianalisis mengenai akibat hukum terhadap status anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan, akibat hukum mengenai harta bersama, serta akibat hukum terhadap bekas suami maupun istri yang perkawinannya dibatalkan.

Kata Kunci : Pembatalan perkawinan, Putusan pengadilan, Akibat hukum

Abstract

The marriage must take place in accordance with the terms of the marriage, one of the conditions mentioned that marriage between two people who have blood relations are prohibited from marriage. But what about when two people do not realize is if they have a blood relationship and eventually marriage was solemnized revoked by the court, while the second person whose marriage has been blessed with a child ? In this essay, we will analyze the legal consequences of child marriage status revoked his parents, the legal effect of the common property, as well as the legal consequences of the former husband or wife whose marriage was canceled.

Keywords: Cancellation of marriage, courtdecisions, legal consequences

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial, manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi antar sesamanya. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan muncul berbagai peristiwa hukum yang merupakan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya ialah perkawinan yang merupakan sanatullah yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkawinan adalah salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal – hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan di putusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya.¹

Hal-hal yang dapat mengakibatkan perkawinan putus ataupun batal ialah karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau karena adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.²

Pembatalan perkawinan (Fasakh) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang timbul di kemudian hari.

Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

¹ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Jakarta : Kencana, 2007, h. 190

² Abdul Rahman Ghazaly, **FiqhMunakahat**, Jakarta :Kencana, 2003, hal. 191

- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang seibu dilarang untuk melakukan perkawinan. Namun bagaimana jika keduanya tidak mengetahui bahwa mereka sedarah ? Karena pada kenyataannya banyak sekali kasus perkawinan sedarah dikarenakan pihak yang melakukan perkawinan tersebut tidak mengetahui apabila mereka sedarah. Umumnya karena mereka telah terpisah lama, atau bahkan tidak pernah saling mengenal satu sama lainnya sebelumnya. Dan bagaimana jika dalam perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak.

B. MASALAH

Apakah akibat hukum putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan ?

C. PEMBAHASAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Menurut SoerjonoSoekanto, Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case Study) dan pendekatan undang-undang (statuta approach).Penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan kasus dikarenakan penulis ingin menganalisis tentang akibat hukum putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan.

1. Duduk Perkara

a) Pihak Yang Berperkara

Pihak-pihak yang berperkara dalam perkara cerai talak yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Depok adalah :

1. Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok.
2. Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok.³

b) Duduknya Perkara/Posita

Pemohon adalah suami sah termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2001 di KUA Jakarta Timur. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2009 hingga saat Pemohon mengajukan gugatan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sudah tidak adanya lagi kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan setiap kali orang datang menagih hutang, Pemohon dan Termohon ribut.

Hingga pada akhirnya bulan November 2009 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga tetap dilakukan perceraian.

Pada saat persidangan, Pemohon selalu datang menghadap sendiri di persidangan tanpa kuasa hukum, demikian pula Termohon. Atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tertanggal 4 Januari 2010, yang pada pokoknya, dalam surat permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Atas jawaban Termohon, membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon uang sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulannya untuk anak Pemohon dan Termohon. Dan untuk Termohon Rp 900.000 untuk nafkah tiga bulan.

³ Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk hlm.1

Atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Termohon tetap seperti pada jawaban Termohon, dan Termohon menerima terhadap semua pemberian Pemohon pada Termohon baik nafkah anak, maupun untuk Termohon.⁴

Walaupun permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai, Pemohon dan Termohon masih wajib untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto dop bermaterai Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Timur, tanggal 26 Maret 2001, setelah bukti tersebut dicocokkan, dengan aslinya dan ternyata cocok.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah :⁵

1. Saksi pertama, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok;

Bahwa saksi tersebut adalah kakak dari Pemohon. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan bahwa ia mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik saksi dan Termohon adalah istri Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setahu saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja. Saksi juga sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Anak Pemohon dan Termohon sekarang ini tinggal dengan Termohon.

2. Saksi kedua, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Depok;

Bahwa saksi tersebut adalah paman dari Pemohon. Saksi mengenali Pemohon karena Pemohon adalah keponakan dari saksi dan Termohon juga adalah keponakan saksi. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saksi mengatakan bahwa antara Pemohon dengan

⁴*Ibid.*, hlm 2-3

⁵*Ibid.*, hlm 3-4

Termohon adalah saudara seibu, lain ayah. Pemohon adalah anak dari H.Tohiri, dan Termohon anak dari Sukadi Hasan. Saksi juga mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun setelah menikah baru saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah, padahal keduanya masih saudara seibu. Seharusnya Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa mereka masih saudara walaupun bertemu ketika sudah sama-sama dewasa. Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan perkawinannya karena Pemohon dan Termohon saudara seibu lain ayah.

c) Isi Gugatan

Dari duduk perkara yang telah dijabarkan di atas, tuntutan yang diajukan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah :⁶

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

d) Pertimbangan Hakim

Dalam perkara nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk ini, pertimbangan hukumnya :⁷

1. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bersama serta tetap membina rumah tangga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah pula di mediasi tertanggal 23 Desember 2009, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan.
2. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan sudah tidak ada lagi kecocokan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena

⁶*Ibid.*, hlm 2

⁷*Ibid.*, hlm 4

Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan setiap kali orang datang menagih hutang, Pemohon dan Termohon ribut.

3. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.
4. Menimbang bahwa dengan berdasar kepada surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, jawaban Termohon di persidangan dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon di persidangan serta bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama yang bersangkutan maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun Pemohon dan Termohon masih ada hubungan darah yaitu saudara seibu lain ayah.
5. Menimbang bahwa dengan diadikannya dua orang saksi keluarga dari Pemohon, maka Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat" dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
6. Menimbang bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :
 1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun ternyata masih ada hubungan darah seibu, yaitu lain ayah.
 2. Bahwa Pemohon Termohon memohon karena Pemohon dan Termohon masih ada ikatan saudara seibu dan ada ikatan pernikahan maka mohon diputuskan perkawinannya.

3. Bahwa saksi dari Pemohon yang kedua (paman pemohon) menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon harus diputuskan karena ada larangan yang dilanggar oleh Pemohon dan Termohon dalam menikah secara Hukum Islam.
7. Menimbang bahwa karena Pemohon meminta ikrar Thalak namun di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon masih ada hubungan darah dan Pemohon dan Termohon saudara seibu, sehingga untuk mengucapkan ikrar talak patut ditolak dalam primer dan dipertimbangkan dalam permohonan Pemohon dalam subsider, yang dipertimbangkan seperti tersebut di bawah ini.
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon karena masih seibu sedangkan perkawinan tersebut dilarang sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf b, yang menyatakan dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu karenanya Majelis Hakim berpendapat maha pernikahan Pemohon dengan Termohon fasid, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilarang Islam.
9. Menimbang bahwa akibat terjadinya perceraian Pemohon akan memberikan uang untuk Termohon berupa uang sebesar Rp 900.000 dan cincin emas seberat 5 gram, dan Termohon menerima pemberian Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut yang akan dituangkan kembali dalam amar putusan.
10. Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak dipermasalahkan keberadaannya, anak Pemohon dan Termohon sekarang berada di Termohon, Pemohon dan Termohon menyetujui anak pada Termohon sedangkan biaya hidupnya Pemohon siap memberikan nafkah tersebut sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya, dan Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon, yang amarnya seperti tersebut di bawah ini.

e) Keputusan Majelis Hakim

PRIMER :

Menolak permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Depok.

SUBSIDER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2001, di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta Timur, Fasid.
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pelipur lara berupa : uang sebesar Rp 900.000 dan cincin emas seberat 5 Gram.
 4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah tiga orang anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000.
2. Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk Tidak Otomatis Membatalkan Perkawinan

Keputusan majelis hakim pada poin 1 subsider yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebenarnya sudah sesuai, dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon memang telah rusak dan batal demi hukum, artinya perkawinan tersebut dianggap batal sejak dilangsungkannya perkawinan karena melanggar larangan-larangan perkawinan. Yang mana melanggar pasal 8 poin b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disebutkan bahwa, “perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.”

Kemudian pada poin 2 subsider, majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon adalah fasid. Majelis hakim menyatakan perkawinan tersebut fasid dikarenakan memang perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, sesuai pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak ada sejak awal.

Selanjutnya pada poin 3 subsider majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pelipur lara berupa : uang sebesar Rp 900.000 dan cincin emas seberat 5 Gram.

Poin 4 subsider, majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberi nafkah tiga orang anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Poin 5 subsider, majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000.

Pada poin 3, 4, 5 subsider di sini seolah-olah majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah selesai dengan keputusan perkawinan tersebut fasid dan batal, padahal isi dari gugatan Pemohon adalah permohonan ikrar talak. Seharusnya putusan majelis hakim hanya cukup mengenai penolakan ikrar talak dikarenakan perkawinan tersebut sejak awal memang sudah rusak atau fasid dikarenakan Pemohon dan Termohon adalah saudara seibu.

Di sini seharusnya untuk dapat menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal, Pemohon harus mengajukan permohonan kembali dengan isi permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, karena menegaskan kembali apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.”

Setelah diajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut batal dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Keputusan majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk tidak secara otomatis membatalkan perkawinan tersebut dikarenakan Pemohon tidak meminta perkawinan tersebut dibatalkan, namun meminta ikrar talak. Seharusnya apabila majelis hakim menolak ikrar talak dan menyatakan perkawinan tersebut fasid, untuk dapat menentukan perkawinan tersebut batal atau tidak, Pemohon harus mengajukan permohonan kembali kepada Pengadilan Agama yang isinya mengenai pembatalan perkawinan.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa idah, menikahi saudara kandungnya sendiri, dan sebagainya.

Menurut kesepakatan ulama Fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah. Namun ada beberapa syarat yang dikemukakan para Ulama Fiqh dalam penetapan nasab anak dari perkawinan fasid tersebut, yaitu :

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki suatu penyakit yang bisa menyebabkan istrinya tidak hamil;
- b) Hubungan senggama bisa dilakukan;
- c) Anak dilahirkan dalam masa waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggaja (menurut ulama hanafiyah). Apabila anak tersebut lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut jika wanita tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain.

Dalam hal perkawinan yang fasid/rusak, anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin b, "Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap

anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.” Kemudian selanjutnya disebutkan dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Seorang anak yang dilahirkan selama seratus delapan puluh hari (180 hari) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun perkawinannya tersebut pada akhirnya batal demi hukum. Lamanya tersebut telah disebutkan dalam Fikih dan Hukum Perdata. Maka akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak tersebut sama dengan anak akibat perceraian ataupun putusannya perkawinan dikarenakan kematian.

Jika terjadi pembatalan di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu. Akan tetapi, dalam hal mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika ayahnya dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Jika menurut pandangan hakim dalam kenyataannya baik ayah maupun ibu dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berakhirnya masa asuhan tersebut adalah ketika anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Jika anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, jika anak tersebut memilih ayahnya, maka hak mengasuh ikut pindah pada ayahnya.

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 hanya mengatur tentang harta bersama sebagai akibat dari perceraian saja. Sedangkan terhadap perkawinan yang dibatalkan, dalam praktek Pengadilan Agama belum ditemukan adanya aturan mengenai pembagian harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Depok mengenai pembagian harta bersama setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, ternyata masih belum ada penetapan yang pasti. Oleh karena itu pengadilan tidak berwenang mencampuri kecuali atas kehendak dari para pihak yang ber perkara, apabila tidak tercapai kesepakatan.

Maka mengenai masalah pembagian harta bersama ini diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri.

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti di antara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama di antara suami istri.

Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah, namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.⁸

Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari putusan batalnya perkawinan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dalam perkara pembatalan perkawinan khususnya dalam hal perkawinan yang dilakukan dengan itikad baik juga berlaku sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti halnya dengan perkara gugatan perceraian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang-

⁸Alfian Jauhari Hanif, **Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009, hlm 94.

orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam.⁹

Menurut Hukum Islam, pada dasarnya harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri akan terpisah satu dengan lainnya, baik harta bawaannya masing-masing ataupun harta yang diperoleh seorang suami istri atas usahanya sendiri maupun harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁰

Maka, Hukum Islam mengenal adanya harta terpisah dan tidak terpisah. Harta yang terpisah terdiri dari harta bawaan masing-masing, harta yang diperoleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam tali perkawinan, sedangkan harta yang tidak terpisah merupakan harta yang tidak diperoleh dari usaha suami dan usaha istri selama perkawinan.

Sedangkan dalam hal hubungan perkawinan putus dikarenakan pembatalan perkawinan, maka harta bersama harus dibagi secara rata. Rata dalam hal ini dimaksudkan adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya, sehingga apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak bekerja maka hanya berhak atas harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya dan pemberian suami berupa benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri. Sedangkan apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri, maka apabila suami lebih banyak hasilnya bagian suami lebih besar. Demikian sebaliknya apabila hasil usaha istri lebih besar, maka bagian istri lebih besar.¹¹

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini terdapat kesesuaian dengan ketentuan pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian menurut Hukum Islam seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dengan demikian, pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama

⁹ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, CV.Mandar Maju, 2003, hlm 176

¹⁰ Alfian Jauhari Hanif, *op.cit.* hlm 96

¹¹ *Ibid.*, hlm. 96

akibat perceraian yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat seperdua dari harta bersama.

Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik. Maka apabila sebelum perkawinan harta yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik lebih sedikit dibandingkan pihak yang tidak beritikad baik, maka dilakukan pembagian harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya apabila sebelum perkawinan dilangsungkan harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak dibanding pihak yang tidak beritikad baik, maka tidak dilakukan pembagian harta perkawinan.¹²

Kemudian disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu tidak akan ada pembagian harta bersama.

5. Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami atau Istri

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (pasal 28 ayat 2 sub c).¹³

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

¹²R.SoetojoPrawirohamidjojo, Marthalena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga (PersonenenFamilie-Recht)**, Surabaya Airlangga University Press, Surabaya, 1991, hlm 38

¹³Yahya Harahap, **Hukum Perkawinan Nasional**, (Medan :Zahir Trading, 1975), hal 81

- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Indonesia.

Dalam Hukum Islam putusanya hubungan suami istri pada pembatalan perkawinan (*fasakh*) terdapat perbedaan dengan talak, dalam talak hubungan suami istri putus secara bertahap dengan kata lain fase-fase dalam putusanya hubungan suami istri yakni talak pertama dan kedua masih boleh dirujuk tanpa akad nikah baru (*talak raj'i*). Kemudian talak ketiga tidak memungkinkan rujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru (*talak ba'in*), sedangkan dalam pembatalan perkawinan (*fasakh*) hubungan suami istri putus seketika itu juga.¹⁴

Di samping itu dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal, yaitu :

1. Dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak.
2. Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak.
3. Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak

¹⁴Alfian Jauhari Hanif, *op.cit.* hlm 88

dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.¹⁵

Tindakan Majelis Hakim yang membatalkan perkawinan itu telah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pasal 8 poin b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Akibat hukumnya hubungan suami istri putus, meski telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Keputusan majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk tidak secara otomatis membatalkan perkawinan tersebut dikarenakan Pemohon tidak meminta perkawinan tersebut dibatalkan, namun meminta ikrar talak. Seharusnya apabila majelis hakim menolak ikrar talak dan menyatakan perkawinan tersebut fasid, untuk dapat menentukan perkawinan tersebut batal atau tidak, Pemohon harus mengajukan permohonan kembali kepada Pengadilan Agama yang isinya mengenai pembatalan perkawinan.
- b) Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak, dalam hal perkawinan yang fasid/rusak, anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin b, "Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut." Kemudian selanjutnya disebutkan dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Seorang anak yang dilahirkan selama seratus delapan puluh hari (180 hari) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut sebagai anak sah jika dilahirkan

¹⁵*Ibid.*, hlm 88-89

dalam perkawinan yang sah meskipun perkawinannya tersebut pada akhirnya batal demi hukum. Lamanya tersebut telah disebutkan dalam Fikih dan Hukum Perdata. Maka akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak tersebut sama dengan anak akibat perceraian ataupun putusnya perkawinan dikarenakan kematian.

- c) Mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat seperdua dari harta bersama.

Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik.

- d) Mengenai akibat hukum terhadap bekas suami atau istri, dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal, yaitu :

- a. Dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak.
- b. Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak.
- c. Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak

dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

2. Saran

Diperlukan adanya pengaturan yang lebih tegas lagi di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam setiap putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan, agar masalah yang menyangkut tentang status hukum anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, pembagian harta bersama dalam perkawinan yang dibatalkan, serta akibat hukum terhadap bekas suami atau istri yang perkawinannya dibatalkan. Karena seperti yang kita ketahui, belum ada pengaturan yang jelas yang mengatur tentang akibat hukum tentang pembatalan perkawinan khususnya dalam ruang lingkup harta bersama. Undang-undang hanya mengatur tentang akibat hukum perceraian saja.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, **Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)**, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2000.
- Abdul Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat**, Kencana, Jakarta, 2003.
- Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- Ahmad Azhar Baasyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2007.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiah, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fakhrudin, Fuad Mohd, **Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina) Cet.II**, CV.Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.
- Hilman Hadikusuma SH, Prof. H., **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, CV.Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- J.Satrio, **Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang Edisi Revisi**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kamal Muchtar, **Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- KH Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- M.Hamdan Rasyid, **Fiqh Indonesia : Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual Cet.I**, PT.ALMawardi

Prima, Jakarta, 2003.

R. Soetomo, Prawirohamidjojo, Marthaena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga (*Personenen familie-recht*)**, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

Soedarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU no.1 tahun 1974)**, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Sulaiman Rasjid, **Fiqh Islam**, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2007.

Wantjik Saleh K, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Yahya Harahap, **Hukum Perkawinan Nasional**, Zahir Trading, Medan, 1975.

JURNAL

Satria Effendi, **Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999).

SKRIPSI

Alfian Jauhari Hanif, **Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

INTERNET

Admin, **Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif (Online)**,

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, (21 Januari 2013), 2014

Imam Rusly, 2012, **Nasab dan Urgensinya Dalam Islam (Online)**,

<http://imamrusly.wordpress.com/2012/04/20/nasab-dan-urgensinya-dalam-islam/>, (20 April 2012)

Jumni Nelli, 2011, **Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum**

Perkawinan Nasional (Online), www.uinsuka.info/syariah/attachments/145_jumni%0Nelli.pdf, (29 November 2014)

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Depok nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk